



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pahlawan No. 175 Telpón (0287) 381447-381289 Fax: (0287) 381289

K E B U M E N 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/5156.1
TENTANG

IJIN PERUBAHAN NAMA DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK DHARMA KUSUMA DESA KARANGKEMBANG KECAMATAN ALIAN

- Membaca** Surat Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen Nomor : SPD/01/PG-YDD.KAB.KBM/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 perihal Penyerahan Pembinaan Taman Kanak-kanak di Kecamatan Alian.
- Menimbang**
- a. bahwa hasil penelitian administrasi dan verifikasi Taman Kanak-Kanak Dharma Kusuma Desa Karangembang Kecamatan Alian dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Karangembang memenuhi persyaratan yang berlaku untuk Perubahan Nama TK dan Yayasan Penyelenggara.
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut pada butir (a), dipandang perlu memberikan Ijin pendirian Nama dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Dharma Kusuma Desa Karangembang Kecamatan Alian.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0485/U/1992 tentang Taman Kanak- Kanak;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Memperhatikan** : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor : 1612/103.25/DS/1988 tanggal 10 Agustus 1988 tentang Ijin Pendirian TK Dharma Kusuma dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Karangembang Kecamatan Alian.
- Kedua**
- Memberikan Ijin kepada :
Yayasan : DIAN DHARMA kecamatan Alian
Alamat : Alian
Menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
Nama Taman Kanak-Kanak : Pertiwi 14,13.09 Desa Karangembang Kecamatan Alian
Alamat : Desa Karangembang Kecamatan Alian
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2010

Ditetapkan di : Kabumen
Pada tanggal : 5 November 2010

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

Dra. H. IDA ZANIR
Pembina
NIP. 19391120 198503 2 006

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Ketua IGTKI-PGRI Prof. Jateng
3. Ketua GOPTK - Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Alian
5. Ketua PD II GOPTK Kab. Kebumen
6. Arsip.